



P E N E T A P A N

Nomor 140/PDT.P/ 2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITTI WARDA YUSUF lahir di Kajang Tanggal 6 Mei 1947; Umur : 73
Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ;
Warga Negara Indonesia ; Pekerjaan : Pensiunan;
Beralamat : Jln. Pelabuhan, Kelurahan : Tanah
Jaya, Kecamatan : Kajang, Kabupaten :
Bulukumba;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 15 Juni 2020 No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 15 Juni 2020 No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk. tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2020, di bawah Register Nomor 140/PDT.P/2020/PN Blk., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan Identitas dan Tahun Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada AKTE NIKAH Nomor : 68/17/X/2004, tgl 31 – 10 – 2004 tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947;
- Bahwa pada SK Pensiun Nomor : 00139/KEP/EV/7311/2006 , tgl 18 – 12 2006; dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 130248690; tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor : 7302-LT-09082016-0015 tgl 9 – 8 – 2016 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302060205070063 tgl 19 – 7 – 2016 dan Kartu Penduduk (@ KTP) Nomor : 7302064605470001 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor : 8593/CS/VIII/2009 , tgl 4 – 8 – 2009 tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949;
- Bahwa pada PASPOP Nomor : B.4695370, tgl 25 – 8 – 2016, tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 7302060205070063 tgl 18 – 8 – 2016 dan Kartu Penduduk (@ KTP) Nomor : 7302064605470001 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan Nama dan Tahun Kelahiran pemohon ST WARDA YUSUF lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1949 di ubah menjadi SITTI WARDA YUSUF lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1947 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah Identitas pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Penduduk (@ KTP) dan di Catat dalam buku register yang masih aktif
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan ada penambahan dalam Posita dan perubahan pada petitum kedua permohonannya tersebut sebagai berikut:

Pada Posita:

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon pada akte kelahiran yaitu 8593/CS/VIII/2009 , tgl 4 – 8 – 2009 tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949 dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7302-LT-09082016-0015 tgl 9 – 8 – 2016 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947 diubah menjadi SITTI WARDA YUSUF lahir di Kajang Tanggal 6 Mei 1947

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan.

Pada Petitum kedua:

- Menetapkan Nama ST WARDA YUSUF dan tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1949 di ubah menjadi SITTI WARDA YUSUF tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1947 pada kutipan SK Pensiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302064605470001 atas nama ST. WARDA YUSUF lahir di Kajang pada tanggal 6 Mei 1949, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy AKTE NIKAH Nomor : 68/17/X/2004 atas nama SITTI WARDA YUSUF, lahir tanggal 6 – Mei – 1947 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kajang, Kabupaten Bulukumba tertanggal 31 – 10 – 2004, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00139/KEP/EV/7311/2006, atas nama SITTI WARDA YUSUF, A.Ma.Pd., lahir tanggal 6 – Mei – 1947, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara tertanggal 18 – 12 – 2006, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 7302-LT-09082016-0015 atas nama ST WARDA YUSUF, tanggal lahir 6 – Mei – 1947, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tertanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 8593/CS/VIII/2009 atas nama SITTI WARDA YUSUF, tanggal lahir 6 – Mei – 1949, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tertanggal 4 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302060205070063 atas nama Kepala Keluarga Drs. H. Mattotorang, Nama Pemohon dalam Akte ST. WARDA YUSUF lahir di Kajang pada tanggal 6 Mei 1947, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P...;
7. Foto copy PASPOR Nomor : B.4695370, atas nama SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tertanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda P. 6;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian kecuali bukti P.2 dan P.4 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. H.A. MATTOTORANG:

- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pelabuhan, Kelurahan : Tanah Jaya, Kecamatan : Kajang, Kabupaten : Bulukumba;
- Bahwa data identitas Pemohon berbeda antara KTP dengan Sk Pensiun;
- Bahwa data pada KTP nama ST. WARDA YUSUF lahir tanggal 6 Mei 1949 dan di SK Pensiun SITTI WARDA YUSUF lahir pada tanggal 6 Mei 1947;
- Bahwa Identitas pada waktu menikah dengan saksi sesuai dengan Buku Nikah yaitu SITTI WARDA YUSUF lahir pada tanggal 6 Mei 1947;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti identitas di KTP sesuai dengan SK Pensiun dari Pemohon;

1. Saksi NURAENI R:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Pelabuhan, Kelurahan : Tanah Jaya, Kecamatan : Kajang, Kabupaten : Bulukumba;
- Bahwa data identitas Pemohon berbeda di KTP, Akte Kelahiran dan KK dengan Sk Pensiun;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pada KTP nama ST. WARDA YUSUF lahir tanggal 6 Mei 1949 dan di SK Pensiun SITTI WARDA YUSUF lahir pada tanggal 6 Mei 1947;

- Bahwa saksi pernah melihat SK Pensiun pemohon
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan Nama ST WARDA YUSUF dan tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1949 di ubah menjadi SITTI WARDA YUSUF tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1947 pada kutipan SK Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.6 ,telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pelabuhan, Kelurahan : Tanah Jaya, Kecamatan : Kajang, Kabupaten : Bulukumba, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengadili pokok perkara maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan posita dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *yurisdiksi voluntair* mempunyai ciri khas:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohononan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa *Fundamentum Petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang dalam hal ini adalah Permohonan dari Pemohon dimana Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Mengenai rumusan *Fundamentum Petendi* muncul dua teori:

1. *Substantiëring theorie* yang mengajarkan dalil gugatan tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisëng Theorie* yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Dalam praktek peradilan kedua teori diatas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit, maka *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi dua unsur:

1. Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan Materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 58, M. Yahya Harahap, S.H.)

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Permohonan dari Pemohon khususnya point posita kesembilan (dalam permohonan tidak bernomor maka untuk memudahkan penyebutan Hakim menggunakan penomoran) yang berbunyi:

- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pemohon pada akte kelahiran yaitu 8593/CS/VIII/2009, tgl 4 – 8 – 2009 tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949 dan Nomor : 7302-LT-09082016-0015 tgl 9 – 8 – 2016 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947 diubah menjadi SITTI WARDA YUSUF lahir di Kajang Tanggal 6 Mei 1947

Berbeda dengan maksud posita tersebut atas dokumen yang akan diubah dengan point Petitum Akte kedua, yaitu:

- Menetapkan Nama ST WARDA YUSUF dan tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1949 di ubah menjadi SITTI WARDA YUSUF tempat tanggal lahir di Kajang tanggal 6 Mei 1947 pada kutipan SK Pensiun;

Menimbang, bahwa point Posita kesembilan menyatakan yang akan diubah nama dan tahun kelahiran pemohon pada akte kelahiran Nomor 8593/CS/VIII/2009, tgl 4 – 8 – 2009 tertera SITTI WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1949 dan Nomor : 7302-LT-09082016-0015 tgl 9 – 8 – 2016 tertera ST WARDA YUSUF, tahun kelahiran tgl 6 – Mei – 1947 tetapi tidak menyebut identitas yang benar sesuai dengan Dokumen milik Pemohon yang sebenarnya yang mana yang akan dipergunakan oleh Pemohon untuk Kesatuan Identitas milik Pemohon bahkan kemudian di Petitum Kedua tersebut merujuk Kutipan SK Pensiun;

Menimbang, bahwa *quad non* merujuk identitas nama khususnya sesuai dengan nama dalam SK Pensiun Pemohon maka akan menyulitkan identitas nama Pemohon di kemudian harinya karena dalam Akte Kelahiran tidak mungkin ada penyebutan title dan/atau gelar dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Permohonan Pemohon kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libels*) maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohononan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **JAMALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

JAMALUDDIN, SH.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapa.....	Rp	6.000,00
J U M L A H.....	Rp	96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Permohononan No. 140/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9